

**MEKANISME PENGGUNAAN AKAD WADI'AH YAD
DHAMANAH DALAM PRODUK TABUNGAN iB HIJRAH
PADA PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG UTAMA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

DIAN ANGGINA PUTRI BATUBARA

NIM: 0504161048



**DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
T.A 2019 M/1440 H**

**MEKANISME PENGGUNAAN AKAD WADI'AH YAD
DHAMANAH DALAM PRODUK TABUNGAN iB HIJRAH
PADA PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG UTAMA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program DIII Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

DIAN ANGGINA PUTRI BATUBARA

NIM: 0504161048



**DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
T.A 2019 M/1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME PENGGUNAAN AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH
DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH PADA PT. BANK
MUAMALAT KANTOR CABANG UTAMA PADANGSIDIMPUAN**

OLEH :

DIAN ANGGINA PUTRI BATUBARA

NIM: 0504161048

MENYETUJUI

PEMBIMBING



Annio Indah Lestari Nst, SE, M.Si
NIP. 197403092011012003

**KETUA PROGRAM STUDI
DIII PERBANKAN SYARIAH**



Dr. Alivuddin Abdul Rasyid Lc. MA
NIP. 196506282003021001


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul **“MEKANISME PENGGUNAAN AKAD WADI’AH YAD DHAMANAH DALAM PRODUK TABUNGAN iB HIJRAH PADA PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG UTAMA PADANGSIDIMPUAN”** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Juni 2019.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 24 Juni 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan


Ketua,


Yusrizal, M.Si
NIP. 197505222009011006


Sekretaris,


M. Svahbudi, MA
NIP. 1100000094


Penguji I,


M. Svahbudi, MA
NIP. 1100000094

Anggota
Penguji II,


Dr. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara


Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Tabungan iB Hijrah adalah produk simpanan atau investasi berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai berbagai fasilitas untuk nasabah perorangan maupun non-perorangan, Bank Muamalat dengan visinya “Menjadi Bank Syari’ah utama di Indonesia, dominan dipasar spiritual, dikagumi dipasar rasional” menciptakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya produk tabungan iB Hijrah yang menawarkan prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah*. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, tetapi tergantung dari kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka disini bank syariah akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah dan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Padangsidempuan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, melalui metode ini data dikumpulkan dan dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan dapat mempertahankan penghimpun dana ini dan dapat menjadikan suatu prosedur agar menjadi lebih baik dan memaksimalkan pemasarannya terhadap penghimpun dana ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tabungan iB Hijrah.

Kata kunci : Akad wadi'ah yad dhamanah dan Tabungan iB Hijrah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Serta tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini berisikan seluruh kegiatan penulis selama melakukan riset di **PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG UTAMA PADANGSIDIMPUAN**, dimulai dari tanggal 15 April 2019 sampai dengan 22 April 2019. Kegiatan riset ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan pola pikir, pengetahuan, sikap dan wawasan melalui proses riset lapangan dilingkungan perusahaan. Selain itu, skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan DIII Perbankan Syariah.

Dalam pembuatan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA 3selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, MA selaku Ketua Jurusan D III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Annio Indah Lestari Nasution, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang sebelumnya tidak diketahui penulis sebelumnya.
6. Terima kasih kepada Ibu Efrida Yanti Siregar selaku *Branch Manager* di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidimpuan.
7. Bapak Rizky Fahlevi selaku pembimbing dalam melaksanakan magang di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidimpuan dan kepada seluruh staf dan pegawai PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidimpuan yang telah bersedia membagi ilmunya secara sukarela kepada penulis dan memberikan penulis banyak motivasi.
8. Teristimewa kepada Orang Tua saya yaitu ayahanda tercinta Ahmad Sofyan BatuBara dan Ibunda tersayang Asmah Matondang yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penulis. Dengan do'a restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkahnya.

9. Terima kasih kepada satu-satunya abang saya Rizky Effendi BatuBara, A.Md.Ak beserta Istrinya yaitu Nurul Hafizha S.Pd, S.Ikom yang selalu menyemangati dan memberi motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini.
10. Terima kasih kepada orang yang terspesial Muhammad Wahyu Hasibuan S.Pi yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sampai saat ini.
11. Terima kasih kepada kakak sepupu saya Yusniah Lubis M.A yang selalu menyemangati dan memberi masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat saya sejak SD yang selalu memberikan semangat dan dukungannya yaitu Hilwa Farhana Ananda dan Nur'afany.
13. Terima kasih kepada sahabat saya tercinta sejak SMA Ayu Prastika Lubis, Dwi Citra Ananda Hasibuan, Berkah Ramadhani Siregar, Nurul Hafizah Siregar, Enjeli fatmarani yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
14. Untuk sahabat seperjuangan ku Putri Handayani, Leni Nursyafirti, Inong Maslaini, Nur Intan Anwar, Tiaranie Lubis dan Dwi Arsika yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi minor ini selesai.

15. Dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan DIII Perbankan Syariah kelas E yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi minor ini.

Juga kepada siapa saja yang dengan tulus mendo'akan saya. Kepada mereka semua saya sampaikan *Jazakumullah khairul jaza'*

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini belum sempurna baik penulisan maupun isi, karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk menyempurnakan isi Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 20 Mei 2019

Penulis

DIAN ANGGINA PUTRI BATUBARA
NIM : 0504161048

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. <i>Wadi'ah yad Dhamanah</i>	9
1. Pengertian Akad <i>Wadi'ah yad Dhamanah</i>	9
2. Landasan Hukum Syariah.....	11
3. Karakteristik <i>Wadi'ah yad Dhamanah</i>	12
4. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	13
B. Tabungan iB Hijrah.....	15
1. Pengertian Tabungan	15
2. Landasan Hukum Syariah.....	16
3. Tabungan iB Hijrah	17
C. Penelitian Terdahulu	18

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	21
A. Sejarah Perusahaan.....	21
B. Visi, Misi dan Bank Muamalat Indonesia.....	23
C. Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi di Bank Muamalat	23
D. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia	32
E. Lokasi Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Mekanisme Penggunaan Akad <i>Wadi'ah ya Dhamanah</i> dalam Produk Tabungan iB Hijrah	48
B. Kelebihan dan Kekurangan dari Penggunaan Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> dalam Tabungan iB Hijrah.....	50
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
RIWAYAT HIDUP	56

DAFTAR GAMBAR

Skema Al-Wadi'ah Yad Dhamanah	9
Gambar Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan.....	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank bukanlah suatu hal yang asing lagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari suatu tempat ke tempat lain dari suatu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank dapat dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.¹

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.² Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (*akad*) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.³

Bank syariah berkembang secara pesat didunia sejak didirikannya *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank syariah disuruh dunia, baik negara Islam maupun

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2010), hal. 29.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 11.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Surabaya: Kencana, 2010), hal. 31.

negara non Islam. Bank syariah dewasa ini telah mengembangkan dananya seperti bank-bank konvensional umumnya. Bank syariah sudah jadi penghimpun dan penyaluran dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah: dana dari zakat, infak, dan sadaqah maupun *muamalah* seperti: simpanan *al-wadi'ah* dan *mudharabah*.⁴

Di Indonesia pembentukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak tahun 1983. Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut, lembaga keuangan bank diberi kebebasan, termasuk dalam hal pembentukan tingkat suku bunga hingga nol persen. Deregulasi dibidang perbankan dapat dimanfaatkan setelah dikeluarkannya paket Oktober 1988. Dalam pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru. Pada tanggal 1 November 1991 didirikanlah *Bank Muamalat Indonesia* sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perbankan syariah merupakan salah satu inovasi yang baru dalam dunia perbankan di Indonesia. Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan bank syariah di Indonesia dipandang penting untuk; *pertama*, memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah; *kedua*, meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada; *ketiga*,

⁴ Agus Harjito dan Martono, *Manajemen Keuangan*, Cet II, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), hal. 94.

meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional; dan *keempat*, menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Bank muamalat merupakan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan produk Tabungan iB Hijrah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana produk ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Bank muamalat selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk kemaslahatan umat, bank muamalat juga telah menerapkan pola usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan perbankan syariah, prinsip tersebut akan memenuhi rasa tanggungjawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun nasabah.

Penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah penghimpun dana dalam bank syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Prinsip yang digunakan dalam penghimpun dana dalam bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah penghimpunan dana dalam bank syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Prinsip dalam penghimpun dana dalam bank syariah terdiri dari dua prinsip, yaitu akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*. Di Indonesia hampir semua bank syariah menerapkan prinsip *Wadi'ah* untuk menghimpun dana. Akad *Wadi'ah* adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu, maka produk-produk

⁵ Ibid, hal 95.

perbankan syariah yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan. Dalam perkembangannya akad *Wadi'ah* terasa kurang populer dikalangan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa yang dimaksud *Wadi'ah*, bagaimana prosedur untuk menikmati akad *Wadi'ah* dilingkungan perbankan syariah. Sehingga perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat tentang *wadi'ah* sebagai produk perbankan syariah dalam perbaikan ekonomi dan kemaslahatan umat.⁶

Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁷

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58:⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ؛ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ ؛ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengana adil. Sesungguhnya Allah memberi

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 85.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2010), hal.59.

⁸ Departemen Agama RI, *An-Nisa Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toba Putra, 2005), hal.50.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu,. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dari latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam Tabungan iB Hijrah. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Mekanisme Penggunaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam Produk Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Padangsidempuan ?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Padangsidempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan antara lain :

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan.

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan antara lain :

1. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui mekanisme penggunaan akad *wadi'ah ya dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan.
2. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penggunaan akad *wadi'ah ya dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan.

E. Metode Penelitian

Metode adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan adalah deskriptif, yaitu cara pengklarifikasikan, analisa membuat kumpulan dan laporan tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi.

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang berasal dari PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan dan berkaitan dengan pokok dari penelitian ini.
- b. Data sekunder, penelitian ini memperoleh data dari PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan, buku karya ilmiah, dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku, media elektronik, dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang di bahas PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan.

3. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan maka data dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan situasi dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi minor yang disusun oleh penulis secara garis besarnya terdiri dari lima bab yang masing-masing dirinci dalam sub-bab yaitu :

Bab Satu Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua Landasan Teori

Dalam bab ini, penulis membahas tentang teori mekanisme penggunaan akad *wadi'ah ya dhamanah* dalam Tabungan iB Hijrah.

Bab Tiga Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang perusahaan seperti, sejarah singkat berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk-produk perusahaan, struktur perusahaan, tugas dan tanggung jawab perusahaan.

Bab Empat Hasil Penelitian

Dalam bab ini, penulis menuraikan tentang mekanisme penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam Tabungan iB Hijrah, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam Tabungan iB Hijrah

Bab Lima Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI


A. *Wadi'ah yad Dhamanah*

1. Pengertian Akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerimaan titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁹

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Dibawah ini merupakan skema *wadi'ah yad dhamanah*.¹⁰

Skema 1.1 Al-Wadi'ah Yad Dhamanah



⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2015), hal. 63.

¹⁰ Ibid, hal. 63-64.

Keterangan :

1. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*
2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis rill).
3. *user of fund* memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.¹¹

Definisi *wadi'ah yad dhamanah* menurut para ahli, yaitu:

- a) Menurut Simorangkir (2000) *wadi'ah yad dhamanah* ialah perjanjian/kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik uang/barang memberikan hak kepada penyimpan untuk memanfaatkan uang/barangnya sehingga penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan uang/barang tersebut. Uang atau barang yang memberikan keuntungan menjadi hak penyimpan (Bank). Penyimpan (Bank) dapat memberikan bonus kepada pemilik uang/barang.

¹¹ Ibid, hal. 64-65.

- b) Menurut Nur Rianto (2011) *wadi'ah yad dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan Bank.
- c) Slamet Wiyono (2005) *wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan/ kehilangan barang titipan.

2. Landasan Hukum Syariah

Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau *jaiiz*, namun, hukumnya *sunah* bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila *wadi'* (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi *makruh* terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi *haram* terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya.¹²

¹² Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), hal. 160.

Wadi'ah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma'.

a. Al-Qur'an berdasarkan surat al-imran [3] 75 yang artinya :

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”.

b. Hadist

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi”.

c. Ijma'

Bahwa telah terjadi ijma' dari para ulama terhadap legitimasi wadi'ah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.

3. Karakteristik Wadi'ah yad Dhamanah

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.

- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus yang sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada penerima titipan, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.¹³

4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *Wadi'ah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qobul* dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “saya minta anda memelihara barang ini”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *wadi'ah* menurut Jumhur ada tiga, yaitu: 1) Dua orang yang ber akad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*Wadi'* dan *Muwadi'*), 2) Sesuatu yang di titipkan (*Wadi'ah* atau *Muwada'*), dan 3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).

Sedangkan syarat-syarat wadiah adalah :

1. Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.¹⁴ Kalau ia menitipkan anak yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya atau

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2010), hal.65.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2003), hal. 248.

burung di udara yang tidak diketahui ke mana arahnya atau harta yang jatuh ke laut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.¹⁵

2. Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad *wadi'ah* banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.¹⁶
3. Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan¹⁷
4. *Ijab qabul*. Akad *ijab qabul* di dalam *wadi'ah* yaitu *ijabnya* diucapkan dengan perkataan dan *qabulnya* dilakukan dengan perbuatan. Akad *ijab qabul* antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan *ijab*.

¹⁵ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil bank Syariah*, (Jakarta, PT.Grasindo, 2005), hal. 196.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2003), hal. 248.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid, Penterjemah Imam Ghazali Zaid, A Zainuddin, Jilid IV*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke-1, 1995), hal. 467.

B. Tabungan iB Hijrah

1. Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Soemitro Djojohadikusumo (1954) mengemukakan bahwa :

Tabungan didefinisikan sebagai kemampuan dan kesediaan untuk menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu agar dimasa yang depan terbuka kemungkinan konsumsi yang memuaskan.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.¹⁸

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.¹⁹

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana, 2016), hal. 71.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 70.

digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat yang dimaksud adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Buku tabungan
- b. Slip penarikan
- c. Kombinasi buku tabungan dengan slip penarikan
- d. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- e. Sarana pembayaran lainnya (surat kuasa)

2. Landasan Hukum Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang Tabungan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan²¹: Fatwa Tentang Tabungan:

1. Tabungan ada dua jenis:
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.
 - c. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan akad Mudharabah.
 - d. Dalam transaksi ini nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib).
 - e. Sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha untuk mengembangkan dana tersebut, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

²⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 222.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 54.

- f. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - g. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - h. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - i. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
 - j. persetujuan pihak yang bersangkutan.
2. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan akad Wadiah:
- a. Bersifat simpanan.
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.²²

3. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Tabungan iB Hijrah ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan tabungan iB Hijrah ini juga bebas dari biaya administrasi.

²² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hal. 35.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Desy Ana Ulfasari (2017) dengan judul skripsi “Analisis Produk Tabungan Tasya Menggunakan Akad *Wadi’ah Yad Dhamanah* di BPRS Suriyah Cabang Kudus. Tujuan penelitian adalah mengetahui aplikasi tabungan Tasya Suriyah menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tabungan Tasya Suriyah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di BPRS Suriyah Cabang Kudus. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan, sebab mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah selain itu peneliti sama-sama meneliti bagaimana mekanisme dari penerapan akad *wadi’ah yad dhamanah* dalam produk tabungan Tasya maupun tabungan iB Hijrah. Perbedaannya ialah skripsi saudara Desy Ana Ulfasari produk yang ditelitinya yaitu tabungan Tasya pada BPRS Suriyah Cabang Kudus karena setiap perusahaan memiliki nama produk yang berbeda tetapi isi dari produk itu sama dengan produk tabungan iB Hijrah yang saya teliti di Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan.

Penelitian ini telah dilakukan oleh Jamiah Harahap (2018) dalam Skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Pemasaran Tabungan iB Martabe *Wadi’ah* Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Prof. HM. Yamin”. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemasaran tabungan iB Martabe *wadi’ah* serta untuk mengetahui pelaksanaan pemasaran tabungan iB Martabe *Wadi’ah*.. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Sumut KCP Syariah Prof. HM. Yamin. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan, sebab mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah selain itu peneliti sama-sama meneliti produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*. Perbedaannya ialah skripsi saudara Jamiah Harahap lebih menekankan mengenai pelaksanaan pemasaran dari tabungan iB Martabe *Wadi'ah* sedangkan skripsi saya menekankan mengenai mekanisme penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah.

Penelitian ini telah dilakukan oleh Rumiatty (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT. BPRS Artha Amanah Uminat Ungaran”. Bertujuan untuk mengetahui karakteristik produk tabungan iB Hijrah serta untuk mengetahui penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan iB Hijrah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di PT. BPRS Artha Amanah Uminat Ungaran. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan, sebab mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah selain itu peneliti sama-sama meneliti produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan juga nama produknya sama yaitu tabungan iB Hijrah. Perbedaannya ialah skripsi saudara Rumiatty lebih menekankan mengenai karakteristik dari tabungan iB Hijrah dengan akad

wadi'ah yad dhamanah sedangkan skripsi saya menekankan mengenai mekanisme penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah.

Penelitian ini telah dilakukan oleh Sofiana Iin Ayuni (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Akad Wadi'ah pada Tabungan iB Hasanah Di BNI Syariah KCP Unissula Semarang”. Bertujuan untuk mengetahui penerapan akad wadi'ah pada tabungan iB Hasanah serta mengetahui tinjauan syariah dalam akad wadi'ah pada tabungan iB Hasanah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di PT. BNI Syariah KCP Unissula Semarang. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan, sebab mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah selain itu peneliti sama-sama meneliti produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan tetapi nama produk nya berbeda, saudari Sofiana Iin Ayuni meneliti tabungan iB Hasanah sedangkan saya meneliti tabungan iB Hijrah. Walaupun nama produknya berbeda, tetapi isi dari produk nya sama. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi saudari Sofiana Iin Ayuni juga meneliti mengenai tinjauan syariah dari tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah* sedangkan skripsi saya meneliti mengenai mekanisme penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar.

Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam tahun tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat Indonesia (BMI) didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. Bank Muamalat Indonesia (BMI) saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara

dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply (memenuhi) terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

B. Visi, Misi dan Bank Muamalat Indonesia

Visi

Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominann dipasar spiritual, dikagumi dipasar rasional.

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

C. Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi di Bank Muamalat

Dalam menciptakan suasana kerja yang terorganisir secara sistematis dan terpadu, perlu adanya rencana kerja yang terarah serta pelaksanaan rencana kerja yang benar-benar membidangi kerja. Untuk itu perlu adanya struktur organisasi dan pembagian tugas karena dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dan nyata akan menciptakan suatu ketegasan dan pembatasan tanggung jawab bagi masing-masing bagian mulai dari pimpinan sampai dengan bawahannya. Sehingga dengan adanya pembatasan tersebut para pelaksana kewajiban akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Uraian tugas pada Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidimpuan :

1. *Branch Manager*

Tugas :

- a) Menyusun anggaran dan strategi target market yang efektif dan efisien, guna memastikan tercapainya target pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan kontribusi dan keuntungan yang maksimal bagi Bank Muamalat Indonesia.
- b) Menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi pengembangan jaringan yang efisiensi dan efektif, guna memastikan tercapainya target pengembangan jaringan dikantor cabang sesuai dengan anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan *cost control* atas semua biaya operasi dan administrasi agar dapat efisiensi dan efektif, sehingga akan memberikan keuntungan yang

maksimal untuk kantor cabang sesuai dengan target laba yang telah ditetapkan.

- d) Melakukan sosialisasi dan membina hubungan baik dengan nasabah prima, untuk dapat mencapai target pendanaan dan pembiayaan serta terpenuhinya kebutuhan nasabah secara maksimal target pendanaan dan pembiayaan, guna mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.
- e) Menyusun dan melaksanakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif guna memastikan tercapainya target kualitas potofolio pembiayaan kantor cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- f) Melakukan supervise dan mengarahkan kepada para subordinat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak menyimpang dari target dan strategi yang telah ditetapkan perusahaan.
- g) Melakukan evaluasi atas usulan pembiayaan yang diajukan oleh *relationship manager*, untuk diputuskan layak atau tidaknya pembiayaan tersebut diberikan, guna meningkatkan target pembiayaan dan pendapatan sesuai dengan yang ditentukan perusahaan.
- h) Membina hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Bank Muamalat Indonesia untuk memeriksa dan pelaporan Bank, Departemen Agama dalam hal pelayanan dan penyelenggaraan haji, para Pengacara dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah dan Notaris dalam hal pertikaian pembiayaan maupun pihak-pihak lainnya yang

terkait, agar semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang direncanakan perusahaan.

- i) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dikantor cabang guna memastikan bahwa semua sistem dan prosedur telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- j) Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja personil dibawah subordinatnya, dengan memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan guna mencapai performance yang lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan.

2. *Branch Operational Manager*

Sesuai dengan nama jabatannya, pada jabatan Operational Manager memiliki tugas utama atas seluruh aktivitas operasional perusahaan. Secara lebih detail tugas operation manager adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab kepada *Branch Manager* atas semua pelaksanaan standar operasional perusahaan.
- b) Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional, *Operation Manager* harus melakukan koordinasi untuk pengawasan semua aktivitas yang dilakukan oleh staff perbankan yang berkaitan dengan kegiatan operasional seperti yang tergambar pada bagan. Koordinasi tersebut dilakukan agar kegiatan operasional perbankan bisa berjalan dengan maksimal dan tidak ada kegiatan operasional yang sia-sia.
- c) Melakukan pengembangan kegiatan operasional. Kegiatan operasional kantor cabang juga harus dikembangkan, apakah itu pelayanannya

ataupun produk-produk perbankan yang dimiliki. Pengembangan kegiatan dalam hal pelayanan bisa dilakukan *Operation Manager* dengan mengadakan *training* secara rutin. Kegiatan lain yang juga bisa dilakukan oleh pihak perbankan adalah dengan mengadakan rapat kinerja staff secara rutin.

- d) Memantau prosedur operasional manajemen resiko. Sebagai seorang *Operation Manager*, tugasnya bukan hanya mengawasi kegiatan operasional perbankan, namun *Operation Manager* juga harus memantau prosedur operasional dalam hal manajemen resiko.

3. Relationship Manager Funding

Tugas :

- a) Mencapai perolehan dana pihak ketiga baik tabungan, deposito, maupun giro untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b) Memelihara jumlah dana pihak ketiga dengan memberikan layanan yang simultan kepada nasabah *existing* agar para nasabah tetap konsisten dalam penyimpanan dananya di Bank Muamalat Indonesia, bahkan mengusahakan agar nasabah *existing* maupun menambah dana yang disimpan di Bank Muamalat Indonesia.
- c) Melakukan pelayanan dan pendekatan kepada nasabah melalui telepon atau kunjungan langsung untuk meningkatkan hubungan silaturahmi.
- d) Membuat surat penawaran kepada calon nasabah baik perorangan maupun perusahaan untuk menjelaskan produk Bank Muamalat Indonesia.

- e) Menawarkan *cross selling* kepada nasabah *funding* seperti penawaran produk DPLK, penawaran untuk pembiayaan secara *mudharabah muqayaddah* dan pembiayaan *back to back* apabila ada proyek-proyek yang kira-kira baik dan memiliki proyeksi yang baik.
- f) Melakukan presentasi tentang produk Bank Muamalat Indonesia diperusahaan, majelis *ta'lim*, perorangan, sekolah dan sebagainya agar dapat menyampaikan secara langsung produk yang ada di Bank Muamalat Indonesia
- g) Membuat laporan perhitungan bagi hasil bulanan untuk memenuhi permintaan nasabah tertentu yang telah menempatkan dananya di Bank Muamalat Indonesia.
- h) Mengumpulkan data mengenai tingkat bagi hasil Bank Muamalat Indonesia dan laporan *profit* distribusi Bank Muamalat Indonesia setiap bulannya untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai indikasi bagi hasil yang diperoleh sebelumnya.
- i) Melakukan proses pembiayaan untuk nasabah (individual) maupun fasilitas pembiayaan kepada karyawan.

4. Branch Sales Support

Tugas :

- a) Asisten kepala cabang atau asisten Branch Manager
- b) Bertanggung jawab kepada Branch Manager terhadap operasional yang dilakukan oleh bawahannya.
- c) Sebagai koordinator dan pengawas seluruh bawahannya
- d) Berkoordinasi dengan OM cabang.

5. Branch Collection

Tugas :

- a) Menagih uang angsuran dari nasabah (yang melakukan pinjaman) yang telah jatuh tempo.
- b) Melakukan pendekatan dengan nasabah agar tidak mengalami tunggakan angsuran dan menjaga hubungan baik.
- c) Memaintenance kegiatan nasabah.

6. Branch Operational Control

Tugas :

- a) Mengontrol jalannya prosedur dan operasional kantor sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.
- b) Mengelola dan mengarahkan tim operasional untuk mencapai target.
- c) Membangun hubungan yang kuat dengan menangani masalah dan keluhan nasabah secara tepat waktu.

7. Customer Service

Tugas :

- a) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- b) Memastikan seluruh hak dan kewajiban nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar.
- c) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukaan dan penutupan rekening oleh Nasabah secara efektif dan efisien.

- d) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kartu ATM termasuk PIN ATM dengan baik dan benar sesuai fungsinya.
- e) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah calon haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- f) Memastikan seluruh aktivitas/transaksi yang ditangani telah diproses melalui aplikasi-aplikasi pembukuan yang sesuai dengan baik dan benar.
- g) Membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan tugas-tugas *Costumer Service* dengan baik dan benar.
- h) Mengelola dokumentasi transaksi yang ditangani dengan baik dan benar.
- i) Pengecekan data DHN nasabah yang akan membuka rekening giro.
- j) Mencetak Cek/BG atas permintaan nasabah giro.
- k) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan atau pengaduan nasabah dengan baik dan benar, termasuk didalamnya mengadministrasikan dokumentasinya.
- l) Memastikan kepastian tentang YKC, pengkinian data nasabah, complain tracking dan hal-hal lainnya yang berkaitan prudential banking dapat terlaksana dengan baik dan benar.
- m) Memastikan transaksi-transaksi yang menjadi tanggung jawabnya telah diproses dengan baik dan benar.


- n) Melakukan target *sales call* kepada nasabah yang akan dilaporkan kepada *leader funding* dan *Branch Manager* juga mengisi aplikasi sales tracking.

8. Teller

Tugas :

- Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan dengan transaksi.
- Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui *counter* bank.
- Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan



D. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang memiliki produk-produk pada penghimpunan dana dan pembiayaan. Berikut ini adalah produk-produk yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia, ialah:

a) Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri.

Manfaat :

1. Fasilitas e-Banking.
2. Bebas biaya tarik tunai di jaringan Prima/Bersama, jika saldo setelah penarikan minimal 5 juta (max 10x/bulan).
3. Bebas biaya 3x realtime transfer via MB & IB, jika saldo rata-rata diatas sama dengan 10 juta.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*. Yaitu dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada PT. Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk tabungan.
- 2) Setoran awal minimum : Rp. 25.000 (dengan ATM).
- 3) Setoran minimal berikutnya : Rp. 10.000.

- 4) Saldo minimal : Rp. 25.000.
- 5) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000.
- 6) Biaya penutupan rekening : Rp. 25.000.
- 7) Biaya administrasi : Rp. 2.500 per rekening per bulan.

b) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menggunakan serta dilengkapi dengan **fasilitas kartu Shar-E Debit**.

Manfaat :

1. Bagi hasil yang menguntungkan.
2. Bebas biaya-biaya *Airport Lounge* dan *Realtime Transfer*, SKN & RTGS.
3. Bebas biaya Tarik Tunai di ATM Bersama/Prima, jika saldo setelah penarikan minimal 5 juta (max 10xper bulan).
4. Berkesempatan mendapatkan *Gift Reward* (bersifat tahunan dan diberikan kepada nasabah dengan minimal 1 tahun/prorata).
5. Fasilitas e-Banking dan Kartu SharE Debit.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Yaitu dana yang disimpan oleh nasabah yang dapat ditarik setiap saat yang akan dikelola oleh Bank Syariah untuk memperoleh keuntungan. Bank Syariah akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan nisbah atau

bagi hasil yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo rata-rata yang mengendap selama periode tersebut.

- 2) Setoran awal : Rp. 100.000.
- 3) Minimum setoran berikutnya adalah Rp. 10.000.
- 4) Saldo minimum : Rp. 50.000.
- 5) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000.
- 6) Biaya tutup rekening : Rp. 50.000.

c) Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah adalah produk tabungan berhadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan jumlah penempatan dana dan jangka waktu menabung.

Manfaat :

1. Hadiah sesuai keinginan.
2. Bebas biaya administrasi bulanan.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Penempatan dana minimal : Rp. 25.000.000.
- 3) Jangka waktu penempatan dana : 6 bulan – 60 bulan.
- 4) Biaya administrasi : Gratis

5) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000

6) Biaya penutupan rekening : Rp. 50.000

Syarat dan Ketentuan :

a. Kriteria Dana

- *Fresh refund* dari luar Bank Muamalat, maksimal 1 bulan sejak dana masuk ke rekening Bank Muamalat.
- Dana dari program Tabungan Prima Berhadiah yang sudah jatuh tempo maksimal 6 bulan sejak program berakhir dan blokir dana ditutup.
- *Break* dana deposito maksimal 30 hari sejak deposito ditutup.

b. Kriteria Hadiah

- Hadiah harus berupa barang nyata, barang yang halal/mubah, bukan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang dan bukan barang yang diolah/habis pemakaian.
- Hadiah kategori *voucher* seperti umrah, *software* atau jasa tidak diperkenankan.

d) Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan iB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

Manfaat :

1. Dana diakhir waktu dapat terukur.

2. Perlindungan asuransi jiwa dari PT. Takaful Keluarga.
3. Ketenangan batin karena dana dikelola secara syariah.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Target waktu 3 bulan – 20 tahun.
- 3) Setoran minimal (*Autodebet*): Rp. 100.000 (Dapat dilakukan perubahan).
- 4) Setoran minimal (*Topup*) : Rp. 100.000 (Melalui *Counter Teller*, ATM dan e-Banking).
- 5) Biaya layanan : Gratis
- 6) Biaya penggantian buku tabungan rusaak/hilang : Rp. 10.000
- 7) Biaya penutupan rekening Rp. 100.000.

e) **Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah**

Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

Manfaat :

1. Hadiah sesuai keinginan.
2. Bebas biaya administrasi.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah.

Karakteristik ;

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

- 2) Jangka waktu penempatan dana 2 tahun – 10 tahun.
- 3) Biaya penggantian buku tabungan rusaak/hilang : Rp. 10.000
- 4) Biaya penutupan rekening Rp. 50.000.

Syarat dan ketentuan :

a. Kriteria Dana :

- *Fresh refund* dari luar Bank Muamalat maksimal 1 bulan sejak dana masuk ke rekening Bank Muamalat.

b. Kriteria Hadiah :

- Hadiah harus berupa aset, barang yang halal/mubah, bukan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang dan bukan barang yang diolah/habis pemakaian.

Ketentuan *Break* Dana Sebelum Jatuh tempo :

- Biaya penggantian hadiah senilai amortisasi pada saat *break*.
- Biayan penggantian hadiah dan biaya penutupan diambil dari setoran awal yang di *hold*.
- Secara otomatis *break* apabila 3x setoran bulanan gagal (karena alasan apapun, termasuk meninggal).

f) Tabungan iB Hijrah Haji

Mengapa berhaji bersama Bank Muamalat ?

1. Bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara profesional dan murni syariah.

2. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah anda.
4. Bank yang berkomitmen memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik.

Manfaat :

1. Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.
2. Tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat disesuaikan serta bebas biaya fasilitas *autodebet*.
3. Ketenangan batin karena dana dikelola secara syariah.
4. Setoran mudah, dapat melalui *counter teller*, *e-Banking* dan transfer terjadwal (baik harian maupun bulanan)
5. Umrah gratis melalui program Rezeki haji Berkah, perlengkapan haji eksklusif.

Persyaratan :

- a. KTP asli sesuai domisili dan mengikuti ketentuan KTP-el atau bukti identitas lainnya yang sah.
- b. Kartu keluarga asli.
- c. Akte kelahiran asli atau Surat Kenal lahir atau Kutipan Akte Nikah atau Ijazah.;

- d. Buku Tabungan.
- e. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar (untuk Bank).
- f. Pas foto untuk kantor KEMENAG sesuai identitas.
- g. Wajib ke kantor KEMENAG sesuai identitas maksimal 5 hari kerja setelah dapat nomor validasi dari Bank.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.
- 2) Setoran awal : Tidak ada (RTH : Rp. 25 Juta).
- 3) Saldo minimal : Tidak Ada.
- 4) Biaya layanan : Gratis
- 5) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000
- 6) Biaya penutupan rekening : Gratis.

g) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan iB Hijrah Valas adalah tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Peruntukkan: Perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

Manfaat :

- 1. Berkesempatan mendapat bonus.
- 2. Keuntungan Investasi Valuta Asing.
- 3. Aman dan terjamin.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.
- 2) Setoran awal : USD/SGD 100.
- 3) Saldo minimal : USD/SGD 50.
- 4) Biaya layanan : - Gratis (Saldo Rata-rata \geq USD/SGD 1000).
 - USD/SGD (Saldo Rata-rata \leq USD/SGD 1000).
- 5) Minimum penarikan via *counter teller* : USD/SGD 50
- 6) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000
- 7) Biaya penutupan rekening : Gratis.
- 8) Fasilitas kartu ATM : Tidak diberikan.

h) TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

Manfaat :

1. Bebas biaya layanan bulanan.
2. Setoran awal terjangkau.
3. Menguntungkan.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.
- 2) Setoran awal : Rp. 20.000.
- 3) Saldo minimal : Rp. 20.000.
- 4) Setoran minimal berikutnya : Rp. 10.000.
- 5) Minimum penarikan via *counter teller* : Rp. 100.000.
- 6) Biaya pelayanan : Gratis.
- 7) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000
- 8) Biaya penutupan rekening : Rp. 20.000.
- 9) Fasilitas kartu ATM : Tidak diberikan.

i) Tabungan SimPel.

Tabungan SimPel adalah tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Manfaat :

1. Bebas biaya layanan.
2. Setoran awal terjangkau.
3. Menguntungkan.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Setoran awal : Rp. 1.000.

- 3) Saldo minimal : Rp. 1.000.
- 4) Setoran minimal berikutnya : Rp. 1.000.
- 5) Biaya pelayanan : Gratis.
- 6) Biaya penutupan rekening : Rp. 20.000.

j) Deposito iB Hijrah.

Deposito iB Hijrah adalah deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil Investasi yang optimal bagi anda.

Manfaat :

1. Menguntungkan, dapatkan bagi hasil yang optimal.
2. Ketenangan hati, dana investasi anda dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenangan batin untuk anda.
3. Fleksibel, pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan anda, yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan.
4. Sebagai jaminan, kelak anda bisa menggunakan Deposito iB Hijrah sebaagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.

Persyaratan :

a. Perorangan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Melampirkan fotokopi identitas diri :
 - WNI : KTP/SIM
 - WNA : KITAS/KITAP, Paspor dan surat refrensi.

- Lampirkan NPWP/ surat pernyataan terkait (WNI) atau *tax registration* (WNA).

b. Non-Perorangan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Melampirkan berkas seperti :
 - NPWP.
 - Akta pendirian perusahaan.
 - Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha.
 - Surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening.
 - Bukti identitas penerima dan pemberi kuasa.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Penempatan dana minimum : Rp. 5.000.000/USD 1.000
- 3) Jangka waktu penempatan : 1, 3, 4, 6, dan 12.
- 4) Biaya pelayanan : Gratis.
- 5) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo:
 - ≤ 3 bulan : Rp. 30.000/USD 5
 - > 3 bulan : Rp. 50.000/USD 5

k) Giro iB Hijrah Attijary

Produk giro berbasis akad *wadi'ah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan

transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.

Manfaat :

1. Tersedia dalam 3 jenis mata uang : IDR,USD, dan SGD.
2. Kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi.
3. Fasilitas E-Muamalat untuk melayani segala keperluan transaksi selama 24 jam, meliputi *Cash Management System*, ATM, *Internet Banking* serta *Mobile Banking*.
4. Kartu *Share E Debit* yang bisa digunakan untuk transaksi di seluruh dunia (untuk nasabah perorangan)

Persyaratan :

a. Perorangan :

- Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
- Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
- Melampirkan NPWP.
- Melampirkan Surat referensi (jika diperlukan).

b. Non-Perorangan :

- Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
- Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
- Melampirkan NPWP.
- Melampirkan Surat Referensi (jika diperlukan).

- Fotokopi Akte pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
- Fotokopi bukti identitas para pengurus serta menunjukkan berkas-berkas aslinya.
- SIUP/TDP/SITU.
- Surat Keterangan Domisili.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.
- 2) Setoran awal : Rp. 500.000/USD 100/SGD 100.
- 3) Saldo minimal : Rp. 500.000/USD 100/SGD 100.
- 4) Pilihan mata uang : IDR/USD/SGD.
- 5) Biaya layanan :
 - IDR : Rp. 15.000 (Rek Pasif : Rp. 20.000)
 - USD : - Di atas saldo minimal : USD 2,5.
 - Di bawah saldo minimal : USD 5.
 - SGD : - Di atas saldo minimal :Gratis.
 - Di bawah saldo minimal : SGD 1.
- 6) Biaya penutupan rekening : Rp. 50.000/USD 5/SGD 5.

1) Giro iB Hijrah Ultima Perorangan.

Produk giro berbasis akad *wadi'ah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan

transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.

Manfaat :

1. Menguntungkan (Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan optimal setiap bulan)
2. Aman dan Terjamin
3. Mendapatkan fasilitas e-muamalat*

Persyaratan :

a. Perorangan :

- Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
- Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
- Melampirkan NPWP.
- Melampirkan Surat Referensi (jika diperlukan).

b. Non-Perorangan :

- Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
- Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
- Melampirkan NPWP.
- Melampirkan Surat Referensi (jika diperlukan).
- Fotokopi Akte pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.

- Fotokopi bukti identitas para pengurus serta menunjukkan berkas-berkas aslinya.
- SIUP/TDP/SITU.
- Surat Keterangan Domisili.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Nisbah berdasarkan saldo rata-rata.
- 3) Setoran awal : Rp. 500.000/USD 2.500.
- 4) Saldo minimal : Rp. 500.000/USD 10.000.
- 5) Pilihan mata uang : IDR/USD.
- 6) Biaya layanan :
 - IDR : Rp. 15.000 (Rek Pasif : Rp. 20.000)
 - USD : - Di atas saldo minimal : USD 2,5.
 - Di bawah saldo minimal : USD 5.
- 7) Biaya penutupan rekening : Rp. 50.000/USD 5.

E. Lokasi Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan

PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Padangsidempuan yang terletak di Jalan Baginda Oloan/Jalan Gatot Subroto No. 08, Kelurahan, Wek II, Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22718 ,
Telepon : 0634-22999.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Penggunaan Akad *Wadi'ah ya Dhamanah* dalam Produk Tabungan iB Hijrah

Di Bank Muamalat, produk tabungan iB Hijrah ini menggunakan 2 akad, yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah muthlaqah*. Tetapi, dalam penelitian ini lebih terfokus pada akad *wadi'ah yad dhamanah* karena di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan ini lebih sering menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* ini dipergunakan oleh bank dalam mengelolah tabungan iB Hijrah, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkatan keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan (bonus) keuntungan berasal dari sebagian keuntungan bank kepada nasabah.

Ciri-ciri tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu :

1. Menggunakan buku (passbook) atau kartu ATM
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung kebijakan masing-masing bank
3. Penarikan tidak dibatas, berapa saja dan kapan saja

4. Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan Bank Muamalat tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan iB Hijrah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* walaupun atas kemauannya sendiri bank muamalat dapat memberikan bonus kepada para nasabah bank muamalat.

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Tabungan iB Hijrah ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan tabungan iB Hijrah ini juga bebas dari biaya administrasi.

Karakteristik Tabungan iB Hijrah :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*. Yaitu dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada PT. Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk tabungan.
2. Setoran awal minimum : Rp. 25.000 (dengan ATM).
3. Setoran minimal berikutnya : Rp. 10.000.
4. Saldo minimal : Rp. 25.000.
5. Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000.
6. Biaya penutupan rekening : Rp. 25.000.
7. Biaya administrasi : Rp. 2.500 per rekening per bulan.

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Muamalat RFD.III.115.2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah, maka dengan ini disampaikan mekanismenya sebagai berikut :

1. Bank Muamalat bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank Muamalat tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
3. Bank Muamalat dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
4. Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

B. Kelebihan dan Kekurangan dari Penggunaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam Tabungan iB Hijrah

Adapun kekurangan dari Tabungan iB Hijrah yang berakad *Wadi'ah Yad Dhamanah* keuntungan yang didapat oleh nasabah tidak bisa secara maksimal, dikarenakan bonus yang di berikan oleh bank tidak berubah dalam per tahun. Sedangkan pada Tabungan iB Hijrah yang berakad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Keuntungan yang akan di dapat oleh nasabah kemungkinan bisa dipermainkan oleh bank karena yang menentukan bonus adalah pihak Bank Muamalat. Adapun dana yang didapat pada Tabungan iB Hijrah yang berakad *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini belum dapat menjangkau ke sektor rill dengan optimal dikarenakan *Wadi'ah Yad Dhamanah* hanya merupakan titipan semata walaupun uangnya dapat dipergunakan oleh bank tetapi untuk resiko yang lebih kecil.

Sedangkan dalam hal yang menangani dalam masalah Informasi yang ada pada Tabungan iB Hijrah yang berakad *Wadi'ah Yad Dhamanah* belum sampai kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui perbedaan antara *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dikarenakan motivasi masyarakat muslim untuk terlibat didalam aktivitas bank islam adalah emosi keagamaan. Ini berarti tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank islam tergantung pada sikap pola pikir masyarakat muslim itu sendiri. Faktanya masyarakat muslim masih memiliki sikap dan pola pikir yang konsumtif akibat kurangnya pendidikan. Kurangnya mesin ATM yang tersebar diseluruh Indonesia hal ini menyebabkan nasabah tidak bisa mengoptimalkan waktu ketika ingin mengambil uang di ATM Bank Muamalat.

Adapun kelebihan pada Tabungan iB Hijrah yang berakad *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini, nasabah lebih aman menyimpan keuangannya dikarenakan titipan yang dimandatkan oleh nasabah ini tidak boleh merugikan nasabah tersebut. Sehingga nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi. Kemudian biaya administrasi pada Tabungan iB Hijrah yang berakad *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini, nasabah masih digratiskan biaya administrasinya sehingga dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat luas untuk segera menabung di Bank Muamalat.

Keuntungan lainnya yaitu Tabungan iB Hijrah akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini nasabah sudah bisa menggunakan fasilitas *mobile banking* dan *internet banking* sehingga bisa memudahkan transaksi bagi nasabah ketika melakukan kegiatan ekonominya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai mekanisme penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme tabungan iB Hijrah berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu sebagai berikut :
 - a. Bank Muamalat bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
 - b. Bank Muamalat tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
 - c. Bank Muamalat dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - d. Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.
 - e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
2. Kekurangan dari tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu keuntungan yang didapat oleh nasabah tidak bisa secara maksimal, dikarenakan bonus yang di berikan oleh bank tidak berubah dalam per tahun. Sedangkan kelebihan dari produk tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* ini digratiskan biaya administrasi sehingga cocok untuk nasabah yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk

mendorong minat mereka menabung sejak dini untuk masa depan yang lebih cerah selain itu tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* ini sudah di fasilitasi dengan *mobile banking* dan *internet banking* sehingga bisa memudahkan transaksi bagi nasabah ketika melakukan kegiatan ekonominya.

B. Saran

1. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
2. Dalam perbankan syariah, tidak cukup memiliki label “syariah” saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan, pembiayaan, maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud yang bebas riba.
3. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan hendaknya selalu mematuhi prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam penerapan tabungan iB Hijrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bahar, zainul, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Bening Publising, 2006.
- Departemen Agama RI, *An-Nisa Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toba Putra, 2005.
- Harjito, Agus, Martono, *Manajemen Keuangan Cet II*, Yogyakarta: Ekonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Surabaya: Kencana, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2013
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rianto, M. Nur, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtabid, Penterjemah Imam Ghazali Zaid, A Zainuddin, Jilid IV*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Simorangkir, O. P, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2000.
- Soemitra, Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Medan: Kencana, 2016.
- Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT.Grasindo, 2005.

Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta:

PT. Grasindo, 2005.

www.bankmuamalat.co.id

Wawancara dengan Rini selaku Customer Service pada PT. Bank Muamalat Tbk.

Kantor Cabang Utama Padangsidimpuan pada tanggal 16 April 2019.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Maret 1998, putri dari pasangan suami istri Ahmad Sofyan BatuBara dan Asmah Matondang.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di MIN 1 Medan pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTsN 2 Medan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMAN 11 MEDAN pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti lembaga aktivitas kemahasiswaan yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).